



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam perkara Fasakh antara:

Penggugat, Lahir di Nogo Rejo, tanggal 01 April 2000, NIK: 1207194104000004, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Hp: 082276618634, Email: nengsistaarumi014@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Lahir di Batam, pada tanggal 28 Juli 2003, Umur 21 tahun, NIK: 2171092807030002, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kota Batam, Hp; 082268353140, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 05 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2022 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara syariat agama islam, dan pada tanggal 05 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan kembali yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galang, Kabupaten Deli Serdang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1207191072023008, tanggal 05 Juli 2023;

2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 18 Oktober 2023;
 - b. Anak II, perempuan, lahir tanggal 25 Februari 2024;
4. Bahwa awalnya Tergugat beragama Kristen dan pada bulan Februari 2022 Tergugat masuk islam (muallaf) kemudian Tergugat menikah dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak 02 (dua) tahun setelah menikah yakni sekitar di Bulan Oktober 2024 Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen (murtad) namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
6. Bahwa sejak 01 Tahun setelah menikah, yakni di akhir tahun 2023 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak seakidah dengan Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental kepada Penggugat;
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat, bahkan sejak pisah rumah sampai gugatan ini diajukan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
 - d. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman selain Penggugat (Selingkuh);
 - e. Tergugat merupakan seorang yang suka mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 04 Maret 2024, disebabkan karena Tergugat mengajak Penggugat pindah ke rumah orang tua Tergugat dan mengajak Penggugat untuk berpindah agama, namun Penggugat tidak mau, sehingga Tergugat marah, yang berujung Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah milik orang tua

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alamat Tergugat di atas, Sedangkan dengan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah milik orang tua sebagaimana alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Memfasakh perkawinan Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya guna menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Pengadilan Agama Batam sebanyak dua kali panggilan yang pertama tanggal 06 Desember 2024 dan tanggal 16 Desember 2024 dan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Ketua Majelis memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan gugatannya;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1207191072023008, tertanggal 05 JULI 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P) ;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah abang ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Kristen dan pada bulan Februari 2022 tergugat masuk Islam (muallaf) baru Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak setahun menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkara;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat temperamental, Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah selama 2 (dua) tahun Tergugat kembali memeluk agama semula yaitu Kristen ;
- Bahwa sejak Tergugat kembali keagamanya semula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, karena Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut memeluk agama Tergugat semula yaitu Kristen;
- Bahwa sejak tanggal 04 Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena terjadi pertengkaran yang hebat sebab Tergugat mengajak Penggugat masuk agama Kristen;
- Bahwa sekarang ini agama Tergugat adalah Kristen dan saksi tahu karena Tergugat menelpon saksi dan pada saat itu Tergugat sedang berada dalam gereja dan menyatakan bahwa Tergugat telah beragama Kristen saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Kristen dan pada bulan Februari 2022 tergugat masuk Islam (muallaf) baru Tergugat menikah dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak setahun menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkara;
- Bahwa penyebabnya Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat temperamental, Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah selama 2 (dua) tahun Tergugat kembali memeluk agama semula yaitu Kristen ;
- Bahwa sejak Tergugat kembali keagamanya semula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, karena Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut memeluk agama Tergugat semula yaitu Kristen;
- Bahwa sejak tanggal 04 Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena terjadi pertengkaran yang hebat sebab Tergugat mengajak Penggugat masuk agama Kristen;
- Bahwa sekarang ini agama Tergugat adalah Kristen dan saksi tahu karena Tergugat menelpon saksi dan pada saat itu Tergugat sedang berada dalam gereja dan menyatakan bahwa Tergugat telah beragama Kristen saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti lainnya lagi ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu, dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat beragama Kristen dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya, *vide* Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, *vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan bahwa Penggugat telah murtad (tidak beragama Islam) akan tetapi Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2005 pada bagian c Bidang Uldilag angka 3 huruf (a) yang menyebutkan : *"Pengadilan Agama berwenang mengadili seseorang (pihak) yang sudah murtad, karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi"*, oleh karena itu Tergugat menjadi pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 145 RB.g jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah dilakukan secara sah, atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual confirmity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 2002 di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2024 tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat kembali kepada agama semula yaitu Kristen (murtad) dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2024, Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan keluarga terdekat akan tetapi Tergugat menyatakan tidak ingin menghadirkan keluarga terdekat di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 116 huruf (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh keduanya dengan alasan dan penyebab ternyata Penggugat kembali memeluk agama semula yaitu Kristen, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan masing-masing menguatkan dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat baik dalam gugatan maupun di persidangan menyatakan sudah berketetapan hati untuk mengajukan fasakh nikah tersebut, dan rumah tangga tidak dapat diteruskan dan dibina lagi dengan baik maka secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Penggugat yang telah beralih agama atau murtad dan sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga selama lebih kurang 6 bulan lamanya, dapat dikualifikasi sebagai kondisi yang telah mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Penggugat bukanlah alasan utama, akan tetapi merupakan akibat dari alasan lain yang mendahuluinya yaitu Penggugat telah kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat untuk terjadinya fasakh, yaitu membatalkan dan melepaskan tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rekernas Mahkamah Agung RI tahun 2009 di Palembang dirumuskan bahwa dalam perkara cerai gugat dengan alasan *riddah* (murtad) maka amar putusannya adalah fasakh, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam (fiqh) dalam Kitab Fiqh al-Sunnah, Juz II, Bab al-Fasakh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menegaskan : "*Apabila salah seorang suami isteri murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke islam, maka akad nikah itu menjadi fasakh disebabkan kemurtadan itu*", kemudian ditegaskan lagi : "*Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena riddah (murtad) mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan, berupa fasakh*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tegugat yang telah dipanggilal menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp285.000,00 (**dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Shafrida, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**, dan **Dra. Hj. Mirdiah Harianja, M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **H. Sabri Usman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Dra. Hj. Shafrida, S.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.,

Dra. Hj. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Sabri Usman, S.H.,

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00,-
2. Biaya ATK	Rp	100.000,00,-
3. Panggilan	Rp	70.000,00,-
4. Meterai	Rp	10.000,00,-
5. Biaya PIP	Rp	35.000,00,-

6. **Jumlah** **Rp** 285.000

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)